



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



PENGUMUMAN
NOMOR : KP.01.04/3/23601/2022

TENTANG

**PEMBATALAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DAN PENYESUAIAN HASIL PENAMBAHAN
NILAI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022**

Menyusuli Pengumuman Nomor: KP.01.04/3/23394/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Hasil Penambahan Nilai Kompetensi Teknis (Pasca Sanggah) Dalam Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, maka bersama ini disampaikan:

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui email casn2022@kemkes.go.id dan *helpdesk* seleksi CASN Kementerian Kesehatan 2022, maka terdapat perubahan status peserta yang semula dinyatakan Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat serta perubahan penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/No. Peserta	Jabatan Yang Dilamar	Keterangan
1	Tri Puji Astuti 2230114120000618	Terampil - Asisten Apoteker	Tidak Memenuhi Syarat, karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan dengan Asisten Apoteker yang disyaratkan paling singkat 2 tahun
2	Cita Miarti 2230114120000687	Terampil - Asisten Apoteker	Tidak Memenuhi Syarat, karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan dengan Asisten Apoteker yang disyaratkan paling singkat 2 tahun
3	Ikbal Dimas Pradana 2230114110000422	Terampil – Perawat	Tidak Memenuhi Syarat, karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan dengan Perawat Terampil yang disyaratkan paling singkat 2 tahun
4	Zakiah Yusema Dhesim Barra 2230114120002030	Terampil – Perawat	Tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran VIII, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 113 dan 68 menjadi 113
5	Rika Lestari 2230114120001663	Terampil – Perawat	Tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran VIII, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 113 dan 68 menjadi 113
6	Neli Novita 2230114120002271	Terampil – Perawat	Tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran VIII, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 113 dan 68 menjadi 113

No	Nama/No. Peserta	Jabatan Yang Dilamar	Keterangan
7	Dewy Flistiani Purba 2230114120005219	Ahli Pertama – Dokter	Tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran VIII, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 113 dan 68 menjadi 113
8	Nyimas Asmawati 2230114120001992	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	Tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran VIII, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 113 dan 68 menjadi 113
9	Zardani 2230114110002275	Terampil – Perawat	Penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 68 menjadi 113 dan 68

2. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
4. Para peserta agar terus memonitor perkembangan informasi Penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
5. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://wbs.kemkes.go.id>. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
6. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca dan memahami *Frequently Asked Questions (FAQ)* di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>.

Demikian pengumuman pembatalan peserta seleksi kompetensi dan penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan PPPK jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 ini kami sampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 28 Desember 2022

Ditetapkan oleh,

a.n. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia

Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia

Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

TTD

SUNDOYO